



PUTUSAN
Nomor 63/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Tonny Tesar**
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
Alamat : Jalan Moh. Hatta, Serui - Papua
2. Nama : **Frans Sanadi**
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
Alamat : Jalan Hasanuddin, Serui - Papua

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2011 memberi kuasa kepada 1) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M. H., dan 2) Merlina, S.H., masing-masing adalah para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 September 2011, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 321/PAN.MK/2011 dan diregister pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011 dengan registrasi perkara Nomor 63/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang–Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

II.1. Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU 24/2003. Mahkamah

Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi).

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 UU 24/2003. Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.” Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.

II.2. Terkait dengan syarat “Perseorangan Warga Negara Indonesia” sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e UU 24/2003, maka kedudukan hukum Pemohon dapat berikut ini.

II.2.1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia, yang juga merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2010 [*vide* bukti P-3, bukti P-3a].

II.2.2. Bahwa hak Pemohon I dan Pemohon II untuk dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010 [*vide* bukti P-4], dengan amar putusan

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 27 Oktober 2010;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh Pasangan Calon:

No.	Nama Pasangan Calon
1	Adolf Steve Waramori, S.H., dan Titus Sumbari,S.Sos
2	Tonny Tesar,S.Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc,S.Sos,M.BA
3	Drs. Thepilus Lukas Ayomi dan Elezabeth Ramandei,A.Ma.Pd
4	Joselina Sipora Boray,S.Sit., dan Christian Payawa,S.Si
5	Daniel S. Ayomi,S.Sos MPA., dan Haji Adhan Arman,S.Sos
6	Roberth Fonataba, S.Sos,M.Si., dan Bernard Warumi,S.Sos.
7	Drs. Decky Nenepat, dan Drs. Orgenes Runtuboi,M.Si.
8	Yuhendar Muabuai,AP,M.Si., dan Frits Bernard Bisai,A.Md.PAK
9	Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu. (Pemohon I)
10	Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik (Pemohon III)

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.

II.2.3. Bahwa setelah KPU Yapen melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap 10 (sepuluh) Pasangan Calon bupati-wakil bupati sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010 [*vide* bukti P-4], maka KPU Yapen menetapkan hanya 8 (delapan) Pasangan Calon bupati-wakil bupati sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 18/BA/KPU-KY/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, [*vide* bukti P-5], yaitu hanya meloloskan delapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu:

1. Adolf Steve Waramori-Titus Sumbari
2. Tonny Tesar – Frans Sanadi
3. Theopilus L. Ayomi – Elisabeth Ramandei

4. Joseline S. Borai – Kristian Payawa
5. Daniel S. Ayomi – H. Adhan Arman
6. Robert Fonataba – Bernard Worumi
7. Decky Nenepat – Orgenes Runtuboi
8. Yohendar Muabuai – Frits Bisai

II.2.4. Dua Pasangan Calon lainnya atas nama Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu (Pemohon I sengketa Pemilukada Kepulauan Yapen) dan Ir. Marinus Worobay dan Bolly Frederik (Pemohon III sengketa Pemilukada) tidak memenuhi syarat verifikasi dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010 [*vide* bukti P-4]. Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian konstitusional bila tidak ada Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, yang sesungguhnya telah terpenuhi tujuan Putusan MK *a quo* karena KPU Yapen telah memberi peluang kepada masing-masing pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati atas nama Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu serta Ir. Marinus Worobay dan Bolly Frederik untuk mengikuti Pemilukada Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu mengikuti verifikasi administrasi dan faktual, tetapi kedua bakal Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat.

II.2.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas pula bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU 24 Tahun 2003. Para Pemohon merasa memiliki kepentingan untuk memohon penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian *petitum* dalam permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

III.1. Bahwa KPU Yapen telah melaksanakan pemungutan suara pada 18 November 2010 dengan aman dan demokratis sebagai rangkaian kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, dengan diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan Calon bupati-wakil

bupati yang telah memenuhi persyaratan, yaitu [*vide* bukti P-6, bukti P-6a, bukti P-6b, bukti P-6c, bukti P-6d], yaitu:

1. Adolof Waramori-Titus Sumbari
2. Tonny Tesar – Frans Sanadi
3. Theopilus L. Ayomi – Elisabeth Ramandei
4. Joseline S. Borai – Kristian Payawa
5. Daniel S. Ayomi – H. Adhan Arman
6. Robert Fonataba – Bernard Worumi
7. Decky Nenepat – Orgenes Runtuboi
8. Yohendar Muabuai – Frits Bisai

III.2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 18 November 2010, Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Yapen atas nama Petrus Mambai dan Imanuel Yenu yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon Pemilukada Kepulauan Yapen 2010, mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dengan objek sengketa Surat Keputusan KPU Yapen Nomor 152/Kepts/KPU-KY/VII/2010 bertanggal 19 Juli 2010 tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat administrasi menjadi peserta Pemilukada Kepulauan Yapen Tahun 2010. [*vide* bukti P-6a].

III.3. Berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010, hakim mengabulkan permohonan Pasangan Calon Petrus Mambai dan Imanuel Yenu, di mana salah satu amar putusannya memerintahkan KPU Yapen untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan KPU Yapen Nomor 152/Kepts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kepulauan Yapen dan putusannya sudah *inkracht*.

III.4. Bahwa terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR yang sudah *inkracht*, KPU Yapen melakukan verifikasi ulang sesuai Berita Acara tanggal 20 September 2010 dan Berita Acara Nomor 192/KPU-KY/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010, [*vide* bukti P-6] Pasangan Calon Petrus Mambai dan Imanuel Yenu serta Pasangan Calon Marinus Worabai dan Bolly Frederik tidak memenuhi syarat sebagai Pemilukada, di mana kemudian KPU Yapen membatalkan Surat

Keputusan KPU Yapen Nomor 152/Kepts/KPU-KY/VII/2010 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru Nomor 205/Kepts/KPU-KY/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pasangan Calon yang yang memenuhi syarat administrasi menjadi peserta Pemilukada Kepulauan Yapen. [*vide* bukti P-6d]

III.5. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jayapura 29/G/2010/PTUN.JPR tanggal 23 Agustus 2010, [*vide* bukti -7] hakim mengabulkan permohonan Pasangan Calon Marinus Worabai dan Bolly Frederik, di mana salah satu amar putusannya memerintahkan KPU Yapen untuk menerbitkan surat keputusan yang baru dan mengakomodir Pasangan Calon Marinus Worabai dan Bolly Frederik sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kepulauan Yapen dan KPU Yapen mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar tanggal 30 Agustus 2010.

III.6. Bahwa PT TUN Makassar dalam Putusan Nomor 112/B.TUN/2010/PT.TUN MKS tanggal 8 Februari 2011, [*vide* bukti P-8] membatalkan Putusan PTUN Jayapura 29/G/2010/PTUN.JPR tanggal 23 Agustus 2010 dan Putusan PT TUN Makassar *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

III.7. Bahwa terkait dengan PT TUN Makassar *a quo*, KPU Yapen dinyatakan telah melakukan verifikasi berkas surat pencalonan secara sah dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, maka konsekuensi hukum adalah Surat Keputusan KPU Nomor 205/Kepts/KPU-KY/X/2010 *juncto* Surat Keputusan Nomor 152/Kepts/KPU-KY/VII/2010 adalah sah dan mengikat. [*vide* bukti P-6d, bukti P-6a]

III.8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen [*vide* bukti P-9], maka perolehan masing-masing Pasangan Calon Bupati-Wakil adalah:

1. Adolof Waramori-Titus Sumbari : 2.095 suara (3,90 %)
2. Tonny Tesar – Frans Sanadi : 17.128 suara (31,89 %)
3. Theopilus L. Ayomi – Elisabeth Ramandei : 2.921 suara (5,44 %)
4. Joseline S. Borai – Kristian Payawa : 4.185 suara (7,79 %)

5. Daniel S. Ayomi – H. Adhan Arman	:	8.004 suara (14,90 %)
6. Robert Fonataba – Bernard Worumi	:	4.924 suara (9,18 %)
7. Decky Nenepat – Orgenes Runtuboi	:	12.819 suara (23,87 %)
8. Yohendar Muabuai – Frits Bisai	:	1.622 suara (3,02 %)

Bahwa KPU Yapen kemudian menetapkan Tonny Tesar – Frans Sanadi sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Kabupaten Kepulauan Yapen Terpilih Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 [*vide* bukti P-10].

III.9. Bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa Pemiluada Kepulauan Yapen yang diajukan oleh:

1. Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010: Petrus Yoras Mambai - Imanuel Yenu
2. Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010: Decky Nenepat – Orgenes Runtuboi
3. Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010: Marinus Worabay – Bolly Frederik
4. Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010: Adolf Steve Waramori–Titus Sumbari

Pemohon I dan Pemohon II adalah Pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen [Termohon] dengan objek sengketa yaitu [Registrasi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, *vide* bukti P-4]:

- a. Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten [*vide* bukti P-9];
- b. Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 [*vide* bukti P-10].

III.10. Bahwa KPU Yapen telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh Pasangan Calon dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 18/BA/KPU-KY/VIII/2011, di mana KPU Yapen memutuskan delapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi tersebut, [*vide* bukti P-5] yaitu:

1. Adolof Waramori-Titus Sumbari
2. Tonny Tesar – Frans Sanadi
3. Theopilus L. Ayomi – Elisabeth Ramandei
4. Joseline S. Borai – Kristian Payawa
5. Daniel S. Ayomi – H. Adhan Arman
6. Robert Fonataba – Bernard Worumi
7. Decky Nenepat – Orgenes Runtuboi
8. Yohendar Muabuai – Frits Bisai

III.11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan tidak memenuhi verifikasi administrasi dan faktual terhadap:

- 1) Petrus Yoram Mambai – Imanuel Yenu [Pemohon I, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010];
- 2) Ir. Marinus Worobai – Bolly Frederik SH (Pemohon III, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010).

III.12. Dengan tidak lolosnya verifikasi Petrus Yoram Mambai – Imanuel Yenu [Pemohon I, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010] dan Ir. Marinus Worobai – Bolly Frederik SH [Pemohon III, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010], maka KPU Yapen tidak dapat secara utuh melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kepulauan Yapen. Tanpa keikutsertaan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Petrus Yoram Mambai – Imanuel Yenu dan Ir. Marinus

Worobai – Bolly Frederik, SH, maka dapat dikatakan tidak tercapai tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 yang memerintahkan KPU Yapen tidak dapat secara utuh melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kepulauan Yapen.

Bila Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kepulauan Yapen hanya diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mengikuti Pemilukada tanggal 18 November 2010, maka tidak tercapai tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* untuk memberi “legal remedies” terhadap pelanggaran hak-hak Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Petrus Yoram Mambai – Imanuel Yenu dan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Marinus Worobai – Bolly Frederik SH untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Yapen Tahun 2010. Dengan tetap diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kepulauan Yapen tanpa keikutsertaan pasangan Petrus Yoram Mambai – Imanuel Yenu dan pasangan Ir. Marinus Worobai – Bolly Frederik SH, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 telah kehilangan ruhnya (*elan vital*) akibat tidak tercapainya tujuan Putusan Mahkamah *a quo*.

III.13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tidak membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 [*vide* bukti P-10].

III.14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 menjadi tidak bersifat utuh dan kehilangan ruhnya sehingga harus ditinjau ulang, karena dua fakta berikut ini:

- 1) Dengan tidak lolosnya verifikasi Petrus Yoram Mambai – Imanuel Yenu [Pemohon I, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010] dan Ir. Marinus Worobai – Bolly Frederik SH [Pemohon III, Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010], maka KPU Yapen tidak dapat secara utuh melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kepulauan Yapen, karena tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* memerintahkan KPU Yapen melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kepulauan Yapen dengan menyertakan Petrus Yoram Mambai – Imanuel Yenu dan Ir. Marinus Worobai – Bolly Frederik SH sebagai *legal remedies* terhadap pengingkaran hak-hak mereka untuk dipilih (*right to be voted*) dalam Pemilukada Kepulauan Yapen.

- 2) Masih berlaku Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, menetapkan Tonny Tesar – Frans Sanadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih [*vide* bukti P-10]

III.15. Terkait dengan keperluan melakukan Peninjauan Ulang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 dengan disandarkan pada kedua fakta tersebut pada poin **III.8.**, sebagai upaya membuka jalan bagi upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dengan terlebih dahulu memberi penafsiran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011.

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Penjelasan Pasal 10 UU 8/2011 menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi

dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

III.16. Terkait dengan persoalan menjadi tidak utuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 sebagaimana telah dijelaskan di atas, bilamana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 tetap berbunyi seperti teksnya, maka hal itu sehingga bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- a. Pasal 28D ayat (1), yaitu : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- b. Pasal 28I ayat (2), yaitu : *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

III.17. Bahwa para Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional berupa adanya ketidakpastian hukum bilamana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait frasa “... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : d.. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” tidak ditafsirkan dengan frasa “... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : d.. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*.”

Kerugian konstitusional yang telah diderita para Pemohon telah menjadi kerugian konkrit karena para Pemohon kemudian masing-masing gagal menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 dan kemudian kerugian konstitusional akan berlanjut bilamana Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait frasa “... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d.. memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum” melainkan harus ditafsirkan dengan frasa “... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d.. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*.”

Para Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional konkrit akibat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait frasa “... dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh” dan kerugian konstitusional para Pemohon akan berlanjut bila frasa tersebut tidak ditafsirkan dengan frasa “... dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*.”

Kerugian konstitusional sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena fakta-fakta hukum ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang tidak boleh terjadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Fakta-fakta hukum tersebut di atas akan menimbulkan diskriminasi bagi para Pemohon yang tidak dibenarkan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bilamana Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan sebagaimana dimintakan dalam *Petitum* terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait frasa “.... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bila tidak ditafsirkan dengan frasa “.... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d.. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*”;
3. Memutuskan dan menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait frasa “.... dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bila tidak ditafsirkan dengan frasa “.... dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*.”
4. Memutuskan dan menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait “.... *mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : d.. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila tidak ditafsirkan dengan frasa “.... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d.. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*”.

5. Memutuskan dan Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait frasa “... dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila tidak ditafsirkan dengan frasa “... dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*.”
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-1a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tonny Tesar;
5. Bukti P-3a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Frans Sanadi;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU. D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 18/BA/KPU-

- KY/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 192/KPU-KY/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
9. Bukti P-6a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
10. Bukti P-6b : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 158/BA/KPU-KY/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
11. Bukti P-6c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 160/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
12. Bukti P-6d : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun

- 2010;
13. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010;
14. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B.TUN/2010/PT.TUN MKS, tanggal 8 Februari 2011;
15. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
16. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2010;
17. Bukti P-10b : Fotokopi Putusan Nomor 2197/PID.B/2010/PN.JKT. PST, tanggal 16 Maret 2011;
18. Bukti P-10c : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 014-027/PHPU.A-II/2004, tanggal 1 Juni 2004;
19. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 88/PID.B/2011/PN.MKW., tanggal 12 September 2011.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 apabila tidak dimaknai "... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi

tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*".

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)."

Pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
- b. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

[3.5] Menimbang bahwa, permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Penjelasannya, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah. Permohonan *a quo* sama dengan beberapa permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah yaitu Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, yang juga menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, *"...bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung*

Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut’;

[3.6] Menimbang, meskipun permohonan Pemohon menguji konstusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Penjelasannya, khususnya permohonan untuk mengecualikan sifat final putusan Mahkamah terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, namun menurut Mahkamah, jika Mahkamah mengecualikan putusan final terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah justru Mahkamah akan membatasi makna Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berarti Mahkamah telah menguji konstusionalitas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) menyatakan, “*Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat*”. Berdasarkan Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), menyatakan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”, sehingga kewenangan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGANTI

ttd.

Achmad Edi Subiyanto